



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁL

Ringkasan Kasus 2014 Pengadilan Distrik Baucau Juli 2014

Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau Periode Juli 2014

Pengantar

Pada bulan Juli 2014, JSMP terus memantau persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau dan mencatat setidaknya 42 kasus dari 52 kasus yang disidangkan di pengadilan setempat. Kasus-kasus tersebut termasuk yang sidangkan melalui pengadilan keliling di Distrik Viqueque.

Ke-42 kasus tersebut terdiri dari kekerasan domestik sebanyak 30 kasus (27 kasus melibatkan penganiayaan biasa, 1 kasus mengenai percobaan pembunuhan, 1 kasus mengenai pembunuhan berat, dan 1 kasus mengenai penganiayaan terhadap pasangan). Sementara kejahatan lainnya melibatkan 6 penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus penganiayaan biasa dan pengrusakan ringan, 1 kasus mengenai penyalahgunaan wewenang dan penggelapan, 1 kasus mengenai pembunuhan berat, 1 kasus mengenai berpartisipasi dalam kerusuhan, 1 kasus mengenai perjudian ilegal dan 1 kasus tindak pidana ancaman.

Dari total 42 kasus tersebut, 21 kasus telah diputuskan oleh pengadilan dan selebihnya masih dalam tahap pemeriksaan alat bukti, tuntutan akhir hingga pembacaan putusan.

Berikut adalah uraian mengenai ringkasan persidangan secara detail:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-Nuc : 0009/14.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Aderito Tilman
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo (pengacara magang)
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 8 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa FdS melawan DS, yang terjadi pada tanggal 27 November 2013 di Desa Aiteas, Distrik Manatuto.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak mematuhi panggilan pengadilan. Oleh karenanya pengadilan menetapkan persidangan berikutnya pada tanggal 27 Oktober 2014.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0390/13.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 8 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa TdS melawan istrinya, yang terjadi pada tanggal 04 September di Laklubar, Distrik Manatuto.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan walaupun telah dipanggil oleh pengadilan. Pengadilan belum menentukan tanggal persidangan atas kasus ini.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0093/12.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 8 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MSRS melawan istrinya, yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2012, di Desa Laklo, Distrik Manatuto.

Persidangan ini juga ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan walaupun telah dipanggil secara resmi dan pengadilan belum menentukan jadwal persidangan baru atas kasus ini.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0467/12.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Americo Luis Freitas Belo

Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 08 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa MdS yang melakukan penganiayaan terhadap ZX selaku istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 September 2012, di Quelicai, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2012, kira-kira pada pukul 09:00 pagi, terdakwa memukul sekali di bahu korban dengan kayu dan empat kali di kepala korban. Kasus ini terjadi karena korban melempar uang US\$100,00 ke arah terdakwa ketika terdakwa meminta uang untuk pergi berjudi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakt-fakta kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan terhadap terdakwa. Selain itu, pengacara juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan terhadap terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban.

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan akhir, pengadilan menetapkan persidangan selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2014, pukul 11:00 pagi untuk membacakan putusan akhir.

5. Tindak pidana percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0057/13.PDBAU

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona, Jose Goncalves, Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Aderito Tilman
Pembela	: Grigorio de Lima
Kesimpulan	: Dihukum 5 tahun penjara

Pada tanggal 08 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap terdakwa AdCM yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 November 2012, di Baguia, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 November 2012, kira-kira pada pukul 18:00, korban bertengkar dengan mertua perempuannya karena tidak ada makanan. Setelah bertengkar korban bersama dua orang anaknya pergi ke rumah orang tuanya. Terdakwa kemudian mendatangi rumah orang tua korban dan memukul punggung korban

dengan bagian samping parang. Pada waktu itu korban mencoba untuk berlari namun terdakwa mengejar korban dan membacok tengkuk korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita luka di tengkuknya, bisu dan gemetar ketika berbicara.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pemeriksaan alat bukti, terdakwa menerangkan bahwa dia tidak memukul punggung korban, tetapi di bagian betis korban dua kali. Terdakwa juga menerangkan bahwa luka di leher terjadi karena mereka berebutan parang sehingga parang tersebut mengenai tengkuk korban. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa dia tidak mengejar dan membacok korban.

Di lain pihak, korban menerangkan bahwa pada waktu itu, korban pergi untuk mengikuti acara adat/tradisional di rumah orang tuanya. Pada saat itu korban sedang menggendong anaknya dan sedang memetik cabe, tiba-tiba terdakwa menggunakan bagian samping parang memukul dua kali di punggung korban. Oleh karena itu, korban lari dan terdakwa mengejar dan membacok di tengkuk korban. Setelah kejadian tersebut, korban tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya dan mereka hidup terpisah.

Saksi MB menerangkan bahwa dia melihat dari jarak 7 meter, terdakwa menggunakan bagian samping parang memukul dua kali di bagian belakang korban dan melihat korban lari namun terdakwa mengejar dan membacok di tengkuk korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara karena terbukti memukul dua kali di belakang korban dengan parang dan membacok sebanyak 1 kali tengkuk korban. Sementara pihak pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa tidak berniat membacok korban.

Pada tanggal 30 Juli 2014, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00, karena terbukti melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0571/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Ramos Horta
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$ 45.00

Pada tanggal 09 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap terdakwa LS yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap CM istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 November 2011, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 November 2011, kira-kira pada pukul 07:00 pagi, terdakwa mengambil sebuah kayu memukul tiga kali di paha korban hingga korban terjatuh dan menyebabkan tangan korban tergores/luka ringan. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa ingin meminjam uang walaupun sebelumnya terdakwa telah meminjam uang sebanyak US\$100,00 dan belum membayar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara dan menangguhkan selama 1 tahun, karena terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya.

Sementara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Pada tanggal 24 Juli 2014, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$45,00 yang akan dibayar secara cicil US\$0,50 selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari, apabila terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa dan pengrusakan ringan - No. Kasus: 186/Crm.S/13.TDB

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum 8 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 9 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan ringan yang melibatkan terdakwa AS melawan MX. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2011, di Luro, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, kira-kira pada pukul 08:30 pagi, terdakwa memukul satu kali di telinga dan menendang sekali di perut korban hingga terjatuh ke tanah dan memukul tiga kali di bagian belakang korban. Selain itu, terdakwa menghancurkan dapur korban. Atas perbuatannya korban diasumsikan mengalami kerugian sebanyak US\$40.00.

Kasus ini terjadi karena korban membuka jalan melalui kebun terdakwa dan merusak tanaman terdakwa. Sebelumnya terdakwa telah mengingatkan korban namun korban tidak menghiraukan terdakwa. Dengan demikian terdakwa mendekati korban kemudian memukul dan menendang korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan ringan.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada waktu kejadian terakwa bersama istri dan anaknya hendak pergi ke rumah sakit. Terdakwa berjalan melalui kebun korban karena jalan tersebut digunakan oleh banyak orang. Tiba-tiba terdakwa mendengar korban mencaci maki terdakwa sehingga mendekati korban dan mengatakan bahwa jalan ini dilewati banyak orang. Namun korban tidak menjawab tapi langsung memukul dua kali di dada terdakwa dan sekali di pipi terdakwa.

Karena mendapat serangan dari korban maka terdakwa menendang jatuh korban kemudian mencekik leher korban. Pada waktu itu adik korban dengan sebuah samurai mengejar terdakwa maka terdakwa melarikan diri.

Terdakwa kemudian membenarkan bahwa dia melempar pintu rumah korban hingga bolong tapi menolak merusak dapur korban.

Sementara korban menerangkan bahwa terdakwa bersama istri dan anak mereka benar melewati kebun korban dan pada waktu itu korban mengingatkan mereka untuk tidak melewati jalan tersebut. Namun terdakwa keberatan dan mencaci maki korban dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik korban. Kemudian terdakwa mendekati korban dan memukul dada korban sekali dan menendang perut korban hingga terjatuh. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kayu dan memukul di bahu korban dan di tangan kiri korban. Korban sempat melarikan diri sehingga terdakwa melempar dua buah pintu dan dua jendela hingga bolong. Terdakwa juga mencabut keluar empat tiang dapur.

Para saksi SM, OC dan AX menerangkan bahwa mereka tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut, namun mereka hanya mendengar informasi bahwa terdakwa dan korban bermasalah karena jalan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban.

Sementara untuk tindak pidana pengrusakan ringan, meskipun terdakwa membantah tuduhan atas fakta-fakta tersebut, namun jaksa penuntut umum tetap meminta pengadilan untuk menerapkan 2 tahun penjara & ditangguhkan selama 3 tahun dan meminta pengadilan untuk menentukan ganti rugi kepada korban.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban karena terdakwa pada waktu itu melakukan pembelaan diri. Terhadap tindak pidana pengrusakan ringan pengacara juga sepakat untuk meminta pengadilan menghukum terdakwa membayar ganti rugi kepada korban.

Pada tanggal 30 Juli 2014, pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa selama 8 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun, membayar biaya perkara sebesar US\$20,00 dan membebaskan terdakwa dari hukuman ganti rugi terhadap korban.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa - Nuc. 0265/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Mujariah
Kesimpulan	: Dihukum dengan pidana denda US\$90.00

Pada tanggal 09 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa Amelia da Costa Carvalho dan Muhammad Niko dengan pidana denda sebesar US\$90,00 karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Domingos da Costa Belo. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 Juli 2012, di Tirilolo, Distrik Baucau.

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa Amelia da Costa Carvalho menjepit/menekan kerak baju korban dan memukul tiga kali di dada korban. Kasus ini terjadi karena korban memukul istri terdakwa yang juga merupakan kakak terdakwa Amelia da Costa Carvalho.

Dalam amar putusannya pengadilan juga menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum para terdakwa masing-masing dengan pidana denda sebesar US\$90,00 yang dibayar secara cicilan US\$1,00 selama 90 hari. Pengadilan juga menghukum para terdakwa untuk membayar ganti-rugi sebesar US\$50.00 termasuk biaya perkara US\$10.00. Selain itu, pengadilan menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, apabila gagal membayar pidana denda yang dijatuhkan kepada mereka.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0174/12.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman
Pembela : Grigorio de Lima
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 09 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melakukan persidangan terhadap terdakwa GdC yang melakukan tindak penganiayaan terhadap GdC, istrinya. Kasus ini terjadi pada 04 April 2012, di Laklo, Distrik Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 04 April 2012, kira-kira pada pukul 15:00 sore hari, terdakwa menendang sekali di punggung korban dan memukul sekali di alis mata korban. Kasus ini bermotifkan pertengkaran mengenai terdakwa menjual seekor kambing tanpa sepengetahuan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara dan ditanggguhkan 6 bulan karena terdakwa mengakui perbuatannya. Pihak pembela meminta untuk menghukum terdakwa secara memadai karena terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan.

Pada tanggal 31 Juli 2014, pengadilan membacakan putusan atas kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30,00 yang dibayar cicil US\$0,50 per/hari selama 60 hari dan biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menetapkan hukuma alternatif selama 40 hari penjara, apabila terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - Nuc. 0295/13.PDBAU

Komposisi : Kolektif
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 9 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JB melawan LA. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Mei 2013, di Laikara, Distrik Lautem.

Pengadilan menunda persidangan ini karena terdakwa dan korban tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil oleh pengadilan. Atas halangan tersebut, pengadilan belum menentukan jadwal persidangan atas kasus tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0019/14.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 9 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus penganiayaan terhadap biasa yang melibatkan terdakwa SS melawan RF istrinya, yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2013, di Aiteas, Distrik Manatuto.

Pengadilan menunda persidangan ini karena terdakwa dan korban tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil oleh pengadilan, dan pengadilan belum menentukan jadwal persidangan baru atas kasus tersebut.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0257/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 10 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap terdakwa CRS yang didakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap JdCB istrinya, pada tanggal 22 Mei 2013, di Buibau, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, kira-kira pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mencaci maki korban dan melempar tangan kiri korban dengan batu dan membuang semua pakaian korban ke tanah. Tindakan ini menyebabkan tangan korban terluka. Peristiwa ini terjadi karena terdakwa tidak mendapatkan besin yang ingin diisi ke motornya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan mereka telah berdamai dan hidup layaknya suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun. Sementara pembela berdalil bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban, maka mohon untuk menghukum terdakwa dengan pidana denda.

Pada tanggal 15 Juli 2014, pengadilan membacakan putusan atas kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30,00.

13. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan - Nuc. 0485/13.PDBAU

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona, Jose Goncalves, dan Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Aderito Tilman
Pembela	: Pedro Aparicio
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 10 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, menggelar persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan akhir dan pembelaan akhir atas kasus penyalahgunaan wewenang dan penggelapan yang melibatkan terdakwa PAGP dari Kementerian Pekerjaan Umum Regional, yang terjadi pada 08 Mei 2012, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan akhirnya menegaskan bahwa terdakwa terbukti memberikan izin kepada saksi NXF selaku supir untuk menjual barang milik negara ke perusahaan Express Distribution Service, Ltd (EDS), di Dili. Barang-barang tersebut diantaranya: 1 buah ban whel greder, 1 buah gas, 1 buah gas *de ar skavadora* dengan bertotal biaya sebesar US\$3,000.00.

Dari uang US\$3,000.00 tersebut terdakwa menyerahkan US\$1,500 ke saksi AdGF sebagai tenaga keuangan di departemen pekerjaan umum Baucau. Uang tersebut diberikan untuk belanja kebutuhan di departemen pekerjaan umum dan sisanya sekitar US\$1,500, terdakwa gunakan untuk membeli sebuah laptop yang digunakan secara pribadi.

Jaksa Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 7 tahun, termasuk menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi karena terdakwa dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa tuduhan jaksa penuntut umum, namun apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan karena barang-barang yang dijual terdakwa untuk membiayai kebutuhan departemen pekerjaan umum Baucau.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan untuk membacakan putusan akhir pada tanggal 31 Agustus 2014, pada pukul 15:30.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- Nuc. 0156/14.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum dengan pidana denda US\$60.00

Pada tanggal 09 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas terdakwa Teresa Maria Ximenes dengan pidana denda sebesar US\$60,00, karena terbukti melakukan penganiayaan biasa terhadap Dircia Fernandes Belo. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Januari 2014, di Desa Tirilolo, Distrik Baucau.

Pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, terdakwa mendatangi rumah korban dan mengambil sebuah potongan kayu dan memukul di paha korban karena terdakwa mencurigai korban pacaran dengan suami terdakwa.

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa benar dia menganiaya korban sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun demikian terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya.

Setelah menilai semua fakta dari proses ini, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60,00 yang dicicil US\$1,00 per/hari selama 60 hari, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, apabila terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0498/11.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Dihukum 10 bulan penjara & ditanggguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 09 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa RdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Oktober 2011, di Waimori, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 04 April 2013 kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa mencaci maki korban dan membanting korban ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban melihat sendiri terdakwa sedang berhubungan seksual dengan seorang perempuan di rumah perempuan tersebut sehingga mereka bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta yang tertuang dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa korban sedang menggendong bayi, memegang sebuah pisau sambil berteriak. Oleh karena itu, terdakwa mendekati korban untuk merampas pisau tersebut. Pada saat hendak merampas pisau tersebut sehingga korban jatuh.

Korban menerangkan bahwa benar pada waktu itu korban sedang menggendong anaknya dan ingin pergi menuai padi (memotong hasil padi). Namun ketika berjalan melewati rumah wanita tersebut, korban melihat terdakwa sedang melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut di dalam rumahnya. Korban masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa membanting korban ke tanah dan perempuan tersebut melarikan di ke dalam sawah.

Dalam tututan akhir jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara atau pidana denda kepada terdakwa. Sementara pembela berdalil bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri secara sah karena pada waktu itu korban mendatangi terdakwa dengan sebuah pisau. Pembela juga meminta untuk menimbang hal-hal meringankan seperti baru pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini melalui pengadilan keliling di Ossu, Viqueque, pada tanggal 21 Juli 2014, dan menghukum terdakwa selama 10 bulan, ditanggguhkan selama 1 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan biasa-Nuc. 0466/12.PDBAU

Komposisi : Kolektif
Hakim : Jose Goncalves, Antonio Fonseca dan Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun penjara & ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 11 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan yang melibatkan terdakwa JFdC yang didakwa melakukan penganiayaan berat dan penganiayaan biasa terhadap CdC dan AFdAB, pada tanggal 24 September 2012, di Tirilolo, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2012, pada pukul 23:00, terdakwa dengan pisau menikam di perut CdC dan menikam dua kali di tangan dan betis AFdAB, ketika AFdAB mencoba untuk merampas pisau dari terdakwa. Peristiwa ini menyebabkan CdC menderita luka di perut dan AFdAB menderita luka di betisnya. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan para korban bermabukan di sebuah pesta dan mereka bertengkar mengenai perihal *fetosan umane*.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat dan pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu mereka semua mabuk dan mereka bertengkar mengenai *fetosan umane*, terdakwa masuk ke dalam dapur untuk mengambil pisau. Para korban mencoba untuk merampas pisau tersebut sehingga pisau melukai mereka. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu itu dia sedang mabuk dan tidak memahami perbuatannya. Namun demikian, terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya.

CdC selaku korban menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan benar karena pada waktu itu mereka mabuk di sebuah pesta dan terdakwa bertengkar dengan AFdAB mengenai masalah *feto-san umane* dan kemudian tiba-tiba terdakwa menuju ke arah dapur mengambil sebuah pisau dan menikam perutnya.

Selain itu, AFdAB salah satu korban lainnya, menerangkan bahwa setelah terdakwa menikam perut korban CdC, terdakwa juga menikam di bagian betisnya.

Dalam tututan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum selama 5 tahun penjara. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah menyesali perbuatannya.

Pada tanggal 30 Juli 2014, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Jorge Fransisco da Costa dengan 2 tahun namun ditangguhkan selama 3 tahun.

17. Tindak pidana pembunuhan berat - Nuc. 0240/14.PDBAU

Komposisi	: Kolektif
Hakim	: Antonio Fonseca, Afonso Carmona dan Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hrnani Rangel da Cruz
Pembela	: Grigorio de Lima
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap sebuah kasus pembunuhan berat yang melibatkan terdakwa FFM melawan Delfin Freitas Vital (almarhum). Kasus ini terjadi pada tanggal 07 April 2014, di Desa Samalari, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 07 April 2014, kira-kira pada pukul 06:00 pagi terdakwa membacok kepala korban, lutut, dan leher. Tindakan ini menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian. Kasus ini terjadi di sebuah rumah ketua adat pada saat terdakwa dan korban ingin menyampaikan bahwa mereka sering kali terlibat masalah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berat.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa benar dia yang membunuh korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan melanjutkan ke pembacaan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 20 tahun penjara. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir jaksa penuntut umum, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2014, pukul 14:30 dengan agenda pembacaan putusan akhir.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - No. Perkara : 285/Crm.S/13.TDB

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum 3 bulan penjar ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 15 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadili terdakwa NMdS yang melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2013, di Bahu, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, kira-kira pada pukul 06:00 pagi, terdakwa dengan sebuah kayu memukul punggung, paha kanan dan leher korban. Kasus ini terjadi karena korban tidak memberi makan anjing peliharaan mereka dan terlambat menyiapkan sarapan pagi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama layaknya suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan dan ditangguhkan selama 1 tahun. Sementara pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya dan tinggal bersama seperti suami istri.

Pada tanggal 31 Juli 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 3 bulan dan ditangguhkan selama satu tahun.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - No. Perkara : 292/Crm.S/13.TDB

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Juvinal Yanes
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 17 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DLHS melawan DdCS. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 April 2013, di Distrik Manatuto.

Pengadilan menunda proses ini karena korban baru melahirkan. Oleh karena itu, pengadilan menentukan persidangan berikutnya pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 10:00 dader, melalui pengadilan keliling di Distrik Manatuto.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik- Nuc. 0372/13.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Horta Ramos
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 15 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap terdakwa MASdC yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, pada tanggal 19 Juli 2013, di Bahu, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, kira-kira pada pukul 06:00 pagi, terdakwa memukul tangan, kepala dan punggung korban. Kasus ini terjadi karena sebelumnya mereka bertengkar mengenai terdakwa berbicara dengan perempuan lain melalui telpon.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama layaknya suami istri. Selain itu, korban juga menegaskan bahwa mereka telah berdamai dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai. Pembela juga memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai sesuai dengan hal-hal meringankan, seperti terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dan hidup normal sebagai pasangan suami istri.

Pada tanggal, 5 Juli 2014, pengadilan setempat menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0310/12.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Horta Ramos
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque, mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang

melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2012, di Ossu, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, sekitar pukul 06:00 sore, terdakwa mencekik keras leher korban. Kasus ini terjadi karena korban mendapati terdakwa sedang berada di rumah seorang perempuan dan terdakwa sudah dua malam tidak tidur di rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dia menekan leher korban karena korban mencaci makinya. Namun demikian, terdakwa mengakui bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah benar.

Selain itu, korban menerangkan bahwa semua dakwaan jaksa adalah benar dan saat ini mereka telah hidup berpisah dan terdakwa tinggal bersama dengan perempuan tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang memadai. Pembela juga memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai karena terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pada pukul 10:00 pagi dengan agenda membacakan putusan akhir.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0042/14.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque, menyelenggarakan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DH melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Desember 2012, di Ossu, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 07:30 pagi, terdakwa dan korban bertengkar mengenai ternak kerbau yang merusak kebun

mereka. Pada waktu itu korban terus bicara sehingga terdakwa marah dan mengambil sebuah kayu memukul dahi korban hingga terluka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa sekarang mereka hidup bersama layaknya suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun. Pembela meminta menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pada pukul 10:00; pagi dengan agenda membacakan putusan akhir.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0437/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque, menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa VR melawan RdS istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 September 2012, di Ossu, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2012, sekitar pukul 08:30 pagi, terdakwa mengantar kerbau/sapi ke rumah duka (tetangga) dan pulang terlambat, sehingga korban marah dan memaki terdakwa. Oleh karenanya, terdakwa memukul memukul dua kali di muka dan mulut korban hingga terluka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu dia kembali dari

rumah duka, korban meminta untuk menggiling terigu namun terdakwa tidak bersedia karena merasa kecapean. Oleh karena itu korban marah dan memaki terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai sesuai perbuatan terdakwa.

Pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena menimbang bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pada pukul 10:00; pagi dengan agenda membacakan putusan akhir.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0536/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa VR melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013, di Ossu, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, sekitar pukul 08:30 pagi, terdakwa menendang sekali di perut dan pinggang korban dan kemudian memukul 2 kali di punggung korban. Kasus ini terjadi karena korban bertengkar dengan ibu terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan terdakwa mengakui dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai sesuai perbuatan terdakwa. Selain itu, pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena menimbang bahwa terdakwa

baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pada pukul 10:00; pagi dengan agenda membacakan putusan akhir.

25. Tindak pidana ancaman- Nuc. 0318/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Ossu, Distrik Viqueque, melakukan upaya konsiliasi (perdamaian) terhadap sebuah tindak pidana ancaman melibatkan terdakwa Filomeno Soares, Ambrosio Soares, Gracinda de Sousa dan Sezunho Soares melawan Felismina da Costa. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 April 2012, di Desa Wabubu, Kecamatan Ossu Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 April 2012, sekitar pukul 18:30 para terdakwa mengancam bahwa akan membunuh korban dan membakar rumahnya. Kasus ini terjadi karena korban ingin pergi mengikuti kampanye Partai Fretilin di Ossu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam proses ini pengadilan mengupayakan untuk mendamaikan para pihak, dan korban bersedia untuk menarik kembali kasus mereka walaupun mereka telah saling bermusuhan selama dua tahun karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Dalam kesempatan ini para terdakwa juga meminta maaf dan menyerahkan uang sebesar US\$100.00 kepada korban.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0546/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 22 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Uatucarbau, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap DM yang didakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 2013, di Uatucarbau, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, sekitar pukul 09:00 pagi, terdakwa menendang dan memukul satu kali di punggung korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban yang mengambil uang terdakwa sebesar US\$30,00.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdakwa menerangkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum semuanya benar, namun saat ini mereka telah berbaikan dan hidup bersama layaknya suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 6 bulan dan ditanggguhkan selama 1 tahun. Pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai bagi terdakwa karena baru pertama kali melakukan tindak pidana, meyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan istrinya.

Proses ini diputuskan pada tanggal 22 Juli 2014, dan pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60,00 yang dibayar cicil US\$0,50 per hari selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0477/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Uatucarbau, Distrik Viqueque, mengadili terdakwa LP yang didakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Juli 2013, di Uatucarbau, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, sekitar pukul 16:00 sore, terdakwa mengambil sebuah kayu memukul dua kali di kepala korban, empat kali di bahu dan dua kali nia kaki kirinya. Kasus ini terjadi karena terdakwa terlambat memasukan ternak sapi mereka ke kandang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hidup layaknya sebagai pasangan suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, meyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan istrinya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pada pukul 10:00; pagi untuk membacakan putusan akhir.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0371/11.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$75.00

Pada tanggal 22 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Uatucarbau, Distrik Viqueque, membacakan putusan atas sebuah penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JB terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 2011, di Uatucarbau, Distrik Viqueque.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul dua kali di dada korban, menendang sekali di punggung dan menampar korban sekali.

Berdasarkan proses yang telah dilalui sebelumnya, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$75,00 yang dibayar cicil US\$0,50 per/hari selama 150 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 100 penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0546/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum 11 bulan penjara & ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 23 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Lakluta, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap terdakwa SdC yang didakwa melakukan penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Januari 2014, di Lakluta, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, sekitar pukul 13:00 sore, terdakwa kembali dari kebun dengan kayu. Ketika sampai di rumah anjing peliharaan mereka menggonggong terdakwa dan menyebabkan terdakwa terkejut. Oleh karena itu terdakwa mengambil parang dan melempar anjing tersebut hingga tangannya terluka. Dengan demikian korban menjadi marah dan memaki terdakwa. Karena korban memaki terdakwa, maka terdakwa marah dan mengambil parang kemudian menyodorkan ke leher korban sehingga menyebabkan korban tergores.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu terdakwa menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan tersebut.

Pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena menimbang bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai.

Pada tanggal 23 Juli 2014, pengadilan membacakan putusan atas kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 11 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0539/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara & ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 23 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Lakluta, Distrik Viqueque, mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MR melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Juli 2013, di Lakluta, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, sekitar pukul 14:00 sore, korban dan adiknya sedang duduk bersantai, terdakwa pulang dan memarahi korban dan mengatakan bahwa korban adalah perempuan bodoh dan memintanya untuk diam. Setelah berkata demikian, terdakwa mengambil sebuah parang dan membacok tangan korban hingga terluka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui tindakannya yang dilakukan terhadap korban. Namun demikian, setelah kejadian tersebut mereka telah berbaikan dan hidup bersama layaknya suami istri. Terdakwa juga menerangkan dia melakukan tindakan tersebut karena terdakwa kembali dari kebun merasa lapar, namun tidak ada nasi. Oleh karena itu terdakwa marah dan memukul korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa. Pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai sesuai hal-hal meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dan hidup layaknya suami istri.

Pengadilan menyimpulkan proses ini pada tanggal 23 Juli 2014, dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0430/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$45.00

Pada tanggal 24 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa IS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 September 2013, di Maluru, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Setembreu 2013, sekitar pukul 15:30 sore, terdakwa mengambil setir/kemudi motor memukul satu kali di tangan korban,

satu kali di bahu korban dan satu kali di paha korban. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke Venilale tanpa memberitahukan kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa terhdapnya, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan hidup bersama seperti suami istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa. Pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai sesuai hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dan hidup layaknya suami istri.

Pengadilan kemudian menyimpulkan kasus ini pada 25 Juli 2014, dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45,00 yang dibayar cicil US\$0,50 setiap hari selama 90 dan membayar biaya perkara sebesar US\$10,00. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 60 penjara, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut.

32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-Nuc. 0559/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum dengan penangguhan penjara selama 1 tahun

Pada tanggal 24 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa GR melawan bapaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 04 November 2012, di Waimori, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 04 November 2012, sekitar pukul 20:00 malam, terdakwa mengambil sebuah cangkir dan melempar tangan korban hingga terluka. Pada waktu itu terdakwa dan korban sama-sama mabuk. Kasus ini terjadi karena terdakwa mengambil rokok korban tanpa sepengetahuan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa korban memegang sebuah tombak dan melempar terdakwa dengan batu sehingga terdakwa melempar korban dengan cangkir dan mengenai tangan korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai layaknya seorang bapak dan anak.

Korban menerangkan bahwa mereka minum arak di dalam rumah dan mereka bertengkar karena rokok korban hilang. Korban keluar dari dalam kamar, terdakwa mengambil cangkir melempar tangan korban hingga terluka.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Sementara, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan dengan menimbang hal-hal meringankan seperti baru pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Pada tanggal 25 Juli 2014, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa selama 6 bulan dan ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10,00.

33. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0456/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 24 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JB melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2013, di Karaubalu, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 15:00 sore, terdakwa, korban dan keluarga korban menyelesaikan masalah dimana terdakwa mencurigai ada pria lain yang membonceng korban. Pada waktu itu terdakwa marah sehingga menampar korban hingga terjatuh.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pemeriksaan alat bukti, terdakwa memilih hak untuk diam selama persidangan. Sementara korban menerangkan bahwa pada waktu itu, terdakwa mencurigai korban

diboncengi oleh pria lain. Oleh karena itu korban marah dan menampar terdakwa satu kali. Terdakwa tidak puas dan membalas menampar korban hingga korban terjatuh.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena korban juga menampar terdakwa. Begitupun pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena korban yang menampar lebih dulu terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 10:00 untuk mendengarkan putusan.

34. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - Nuc.0367/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Disahkan dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 24 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque, melakukan upaya konsiliasi terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Amriano Miquel melawan Fernandes Soares, pada 13 Agustus 2013, di Desa Uma Wain Kraik, Distrik Viqueque.

Melalui upaya ini, korban dengan niat sendiri menarik kembali kasus tersebut karena terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga (terdakwa merupakan ipar korban sendiri).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 15 April 2012, kira-kira pada pukul 16:30 terdakwa mendatangi rumah korban untuk mengambil ketiga anaknya yang dibawah oleh korban ke rumahnya. Sebelumnya terdakwa dan korban telah mempunyai masalah. Karena korban tidak mengizinkan terdakwa membawa anaknya sehingga terdakwa mencikik leher korban.

35. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0467/11.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 25 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melalui persidangan keliling di Kecamatan Viqueque Vila, Distrik Viqueque, melakukan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AdCG melawan istrinya, yang terjadi pada 30 Desember 2011, di Karaubalu, Distrik Viqueque

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, sekitar pukul 08:00 pagi, terdakwa pulang dari Buanurak, terdakwa memukul empat kali di telinga korban, dua kali di tangan dan satu kali di tengkuk dan pingang. Kasus ini terjadi karena korban terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selama sidang pemeriksaan alat bukti, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara korban menerangkan bahwa terdakwa memukulinya karena dia mencurigai atau menuduh terdakwa berdiri bersama perempuan lain.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa sebagai penanggungjawab terhadap keluarga dan terdakwa telah berdamai dengan korban dan hidup sebagai suami istri.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 14:00 untuk mendengarkan putusan akhir.

36. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0208/13.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Juvinal Yanes
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 29 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa LS melawan suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 Agustus 2013, di Distrik Manatuto.

Pengadilan menunda persidangan ini karena saksi tidak hadir di pengadilan. Atas hambatan tersebut, pengadilan menentukan persidangan selanjutnya melalui persidangan keliling pada tanggal 27 Agustus 2014, pukul 09:00 pagi di Distrik Manatuto.

37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - No. Perkara: 271/Crm.S/13.TDB

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 29 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JCG melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 Agustus 2013, di Venilale, Distrik Baucau.

Pengadilan menunda persidangan ini karena korban tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil dengan resmi. Atas hambatan tersebut, pengadilan belum menentukan persidangan selanjutnya atas kasus ini.

38. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- Nuc. 0571/14.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 29 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, menunda persidangan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa NDC melawan MAdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 November 2012, di Buruma, Distrik Baucau.

Pengadilan menunda persidangan ini karena korban tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil dengan resmi. Pengadilan pun belum menentukan agenda persidangan selanjutnya untuk kasus ini.

39. Tindak pidana pembunuhan berat berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0041/13.PDBAU

Komposisi : Kolektif
Hakim : Antonio Fonseca, Afonso Carmona, dan Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 30 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, mengadili sebuah kasus pembunuhan berat yang melibatkan terdakwa JXD melawan istrinya. Kasus ini terjadi 01 Januari 2013, di Laga, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 01 Januari 2013, pada pukul 08:00, terdakwa menggendong anaknya untuk dibawa ke rumahnya, namun korban mengatakan bahwa anak mereka belum mandi. Mendengar korban berkata demikian, terdakwa menurunkan anak mereka, mengeluarkan sebuah pisau yang disisipkan di pinggangnya dan menikam di perut korban hingga usus-ususnya berceceran keluar. Terdakwa terus menikam dua kali di dada kiri dan kanan korban. Tindakan ini menyebabkan korban meninggal dunia pada saat itu juga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan pasal 139 KHUP juncto pasal 3, 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya dan menerangkan bahwa pada waktu itu dia menggendong anaknya untuk dibawa ke rumahnya, karena mertua perempuannya seringkali mengatakan bahwa anak tersebut bukan anak terdakwa.

Pada saat hendak melangkah tiba-tiba korban muncul dari belakang sehingga terdakwa mengira bahwa itu adalah mertua perempuannya maka terdakwa langsung menikam di dadanya. Setelah menimkan barulah terdakwa sadar bahwa itu adalah istrinya.

Saksi MD selaku ibu korban menerangkan bahwa dia melihat kejadian tersebut kurang lebih dari jarak 25 meter. Saksi melihat terdakwa menikam tiga kali di tubuh korban dan korban meninggal di rumah sakit.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan menghukum terdakwa selama 20 tahun penjara. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada kliennya. Pembela merujuk kepada hal-hal meringkan seperti mengakui perbuatan, tidak memiliki catatan kriminal dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan para pihak, pengadilan menunda persidangan untuk membacakan putusan pada tanggal 21 Agustus 2014, pada pukul 14:30 sore hari untuk membacakan putusan akhir

40. Tindak pidana berpartisipasi dalam kerusuhan - No. Perkara: 325/Crm.S/13.TDB

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca,

Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Horta Ramos
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 31 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, melakukan persidangan terhadap sebuah tindak pidana berpartisipasi dalam kerusuhan yang melibatkan para terdakwa EMCA, VdG, EMCA, MSdA, HB dan EMCA di Sekolah Menengah Pertama Dilor Lakluta, Distrik Viqueque. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 November 2010.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2010, kira-kira pada pukul 16:00 para siswa yang telah lulus ujian dari Sekolah Menengah Pertama Dilor Lakluta, merayakan acara perpisahan di sekolah tersebut. Dalam acara tersebut terjadi ketidaksepehaman antara pelajar sehingga para guru di sekolah tersebut mencoba untuk menyelesaikannya. Namun terdakwa EMCA yang terlibat dalam kelompok bela diri KORK mengorganisir kelompoknya mendatangi sekolah. Terdakwa membawa katapel dan besi untuk menyerang dan melempari sekolah tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 190 (2) KHUP berpartisipasi dalam kerusuhan.

Dalam persidangan para terdakwa menerangkan bahwa semua dakwaan jaksa adalah benar dan mereka menyatakan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang memadai. Begitupun pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada para terdakwa karena mereka mengakui dan menyesali perbuatan mereka dan tidak memiliki catatan kriminal.

Setelah mendengar tuntutan akhir dan pembelaan dan para pihak, pengadilan kemudian menentukan sidang selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 15:30 dengan agenda mendengarkan putusan akhir. .

41. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik - Nuc. 0353/13.PDBAU

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JMC melawan istrinya. Kasus ini pada tanggal 11 Juli 2012, di Soibada, Distrik Manatuto.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali di pipi korban dan memukul dua kali di perut. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul lengan korban sekali.

Namun demikian setelah menilai semua proses terkait, pengadilan menimbang hal-hal meringankan seperti penyesalan terdakwa, tidak memiliki catatan kriminal, berdamai dengan korban dan hidup layaknya suami istri.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan ditanggihkan selama 1 tahun.

42. Tindak pidana perjudian ilegal - No. Perkara: : 0050/12.PDBAU

Komposisi	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Juvinal Yanes
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$45,00

Pada tanggal 31 Juli 2014, Pengadilan Distrik Baucau, membacakan putusan atas para terdakwa Fernando da Costa, Joao Bosco dan Lorenzo Batista Boavida yang didakwa terlibat dalam tindak perjudian ilegal. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Desember 2012, di pasar Vila Nova, Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, para terdakwa membeli meja bola guling seharga US\$500.00 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan melalui perjudian bola guling.

Pada tanggal 20 Desember 2012, polisi menyita meja tersebut dan menahan para terdakwa karena menganggap bahwa perjudian bola guling adalah ilegal.

Walaupun demikian pengadilan juga menimbang hal-hal meringankan seperti para terdakwa menyesali perbuatan mereka dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan menghukum ketiga terdakwa masing-masing dengan hukuman denda US\$45,00 yang akan dibayar cicil US\$0,50 selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika mereka tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telepon: 3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl